


Graphical abstract



Upaya Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat di Polewali Mandar (studi kasus Kecamatan Tinambung)

¹ Andi Ahmad Gufran Hasbi, ² Muhammad Massyat, ³ Mukhlis Hannan.
¹Ilmu Pemerintahan, ²Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan,
³Universitas Al Asyariah Mandar.

gufran565611@gmail.com

Abstract

DPRD as a people's representative institution has three important roles. First, as an agent for formulating the agenda for the people it represents. Second, the DPRD acts as an institution that carries out the mission of managing conflict in the community. Third, DPRD is the bearer of an integrative role in society. The role of the people's representatives attached to the DPRD is usually interpreted as an intermediary role.

This study aims to determine, namely 1) the efforts of members of the DPRD Polewali Mandar Regency in Distributing Community Aspirations (Case Study of Tinambung District). 2) What factors influence the Efforts of Polewali Mandar Regency DPRD Members in Distributing Community Aspirations (Case Study of Tinambung District). This research method uses a qualitative method with a descriptive type. The research was conducted in Tinambung District, Polewali Mandar Regency. The results showed that in the efforts of members of the DPRD Polewali Mandar Regency in channeling community aspirations that there were efforts by DPRD members in channeling community aspirations, especially in Tinambung District but there were still shortcomings in channeling community aspirations such as DPRD members from Tinambung sub-district had not been able to defend and fight for the aspirations of the Sub-district community. Tinambung and still constrained from the side of regional funds so that the distribution of community aspirations is prioritized by sub-districts that have a large population. While the factors that influence the efforts of members of the DPRD Polewali Mandar Regency in Distributing Community Aspirations are the lack of human resources so that they have not been able to fight for the aspirations of the community.

Keywords: *Efforts of DPRD Members, Distribution, Aspirations*

Abstrak

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang menjadi wadah penyambung rakyat mempunyai 3 peran penting. 1, menjadi agen perumus agenda untuk rakyat yang diwakili. 2, DPRD mempunyai peran sebagai wadah yang mengemban misi pengelolaan konflik pada masyarakat. 3, DPRD ialah pengemban peran integratif dalam rakyatnya. Peran perwakilan rakyat yang melekat pada DPRD biasa diartikan sebagai peran perantara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yaitu 1) Upaya Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Tinambung). 2) Faktor apa yang mempengaruhi Upaya Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Tinambung). Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian dilakukan pada Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam penyaluran aspirasi masyarakat bahwa adanya upaya anggota DPRD dalam penyaluran aspirasi masyarakat khususnya di Kecamatan Tinambung tetapi masih ada kekurangan dalam penyaluran aspirasi masyarakat seperti anggota DPRD asal kecamatan Tinambung belum mampu mempertahankan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kecamatan Tinambung dan masih terkendala dari sisi dana daerah sehingga penyaluran aspirasi masyarakat yang diprioritaskan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Sedangkan faktor yang mempengaruhi Upaya anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga belum mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Kata Kunci: *Upaya Anggota DPRD, Penyaluran, Aspiras*

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v3i2>

Received : 30-08-2021 / Received in revised form : 20-09-2021 / Accepted 27-09-2021

1. PENDAHULUAN

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang menjadi wadah penyambung rakyat mempunyai 3 peran penting. 1, menjadi agen perumus agenda untuk rakyat yang diwakili. 2, DPRD mempunyai peran sebagai wadah yang mengemban misi pengelolaan konflik pada masyarakat. 3, DPRD ialah pengemban peran integratif dalam rakyatnya. Peran perwakilan rakyat yang melekat pada DPRD biasa diartikan sebagai peran perantara. (Arifin, 2019)

Dengan adanya Lembaga-lembaga diatas pada sistem ketatanegaraan maka negara akan mampu memperkuat ikatan daerah-daerah pada satu wadah yang sudah di sepakati oleh para Founding Father yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta memperteguh penyatuan kebangsaan yang ada di daerah-daerah. Adapun kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu ikut membahas serta merancang UU, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan Sumber Daya Ekonomi serta Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. (SARI, 2014)

Seperti yang kita dapatkan baik dalam buku atau kepustakaan Negara, DPR terdiri atas lembaga pusat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik Provinsi ataupun Kabupaten/kota. Pada penelitian yang akan di teliti kali ini akan membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/kota selaku lembaga perwakilan yang bernaung di Daerah. DPRD Kabupaten/kota sebagai Pemerintah yang memiliki Wewenang dibidang pengawasan (Legislatif) , salah satu tugasnya yaitu menyusun peraturan daerah demi kepentingan daerah bersama Kepala Daerah (Eksekutif), dengan pertimbangan menyerap, menghimpun, menampung serta membawa aspirasi masyarakat yang ada di daerah demi menaikkan taraf kehidupan masyarakat banyak dan berpegang pada program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten. Hal tersebutpun sangat jelas diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 154 huruf a, b, dan c, mengenai Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/kota yaitu:

- a. Membahas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Wali Kota.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/kota yang di ajukan oleh Bupati/Wali Kota.
- c. Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD Kabupaten/Kota.

Selain tugas dan wewenang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, juga memiliki Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan yang di mana DPRD memiliki hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat. Dari Fungsi masing-masing mempunyai penjelasan yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi,

Fungsi ini dituangkan pada Pasal 20 ayat 1 UU NRI yang berbunyi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) memegang kekuasaan membentuk UU. Sesuai yang di ungkapkan bahwa Dalam sebuah teori yang selama ini berlaku tugas sebenarnya legislatif di bidang perUUan walaupun tidak ada monopoli disitu. (Budiardjo, 2018)

2. Fungsi Pengawasan,

Pengaruh badan legislatif semakin berkurang karna penannya di bidang pengawasan serta Kontrol tambah menonjol (Maulina, 2018)

3. Fungsi Anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan untuk menyetujui rancangan PERDA mengenai RAPBD dengan Pengajuan PEMDA.

Pelaksanaan otonomi daerah di haruskan menjadmin bakal adanya sebuah hubungan yang sama baik DPRD, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah. Maka dari itu Kinerja DPRD serta pemerintah harunya selalu mengutamakan peningkatan kesejahteraan rakyat dan memberikan pelayanan kepada orang banyak dengan melihat atau meperhatikan aspirasi Rakyat. Sesuai pernyataan diatas DPRD kabupaten dan Pemerintah Daerah harusnya memiliki substansi kinerja yang di mana mengutamakan kepentingan Rakyat dalam membangun sebuah pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan. (Abdullah, 2015)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan suatu lembaga Negara yang menjadi wakil dari seluruh lapisan masyarakat sebagai penyeimbang bagi pemerintah Daerah. Tetapi Faktanya yang terjadi di mana-mana dalam mengembangkannya amanah tersebut, peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum dapat merealisasikan kepentingan masyarakat secara maksimal. Yang di mana bisa kita dapati kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan sama sekali tidak pro terhadap kepentingan masyarakat serta tidak sesuai pula dengan aspirasi masyarakat.

Kemunculan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kabupaten/kota esensinya memiliki maksud bahwa masyarakat diharapkan mampu berperang penting terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah melalui wakilnya yang sudah dipilih dalam pesta demokrasi. Anggota DPRD memiliki peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang pada hakikatnya berkenaan dengan masalah hubungan lembaga tersebut dengan masyarakat yang diwakili mereka secara individu, baik berbentuk kelompok ataupun keseluruhan, sehingga secara moral bagi wakil-wakil rakyat harus melihat kedalam dirinya sebagai yang mewakili warga negara yang berada dalam ruang lingkup keseluruhan. (awang., 2019)

Setelah itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) keberadaan serta kemunculannya akan mendapatkan sebuah arti bahwa mereka memang pantas mejadi wakil rakyat sebab memperhatikan kepentingan Rakyat dalam perumusan baik itu Peraturan Daerah maupun penetapan penganggaran APBD untuk kemajuan daerahnya, sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 yang di ubah kedalam UU Nomor 9 tahun 2015 pasal 154 mengenai tugas dan wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/kota.

Adapun data awal mengenai Aspirasi Masyarakat yang di terima dari Staf Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar pada periode Tahun 2014/2019 yang diusulkan dari masyarakat Kecamatan tinambung baik itu lisan maupun tulisan yaitu sebagai berikut :

- a. Membutuhkan Peraturan Daerah tentang ternak sapi yang berkeliaran,
- b. Membutuhkan Air Bersih dari PDAM,
- c. Perbaiki Infrastruktur Jalan.

Hasil Observasi di masyarakat yang di dapat oleh peneliti bahwa Penyaluran Aspirasi ini kurang dalam pengimplementasiannya, dari tiga Aspirasi yang di terima hanya satu yang Nampak bagi masyarakat yang ada di kecamatan tinambung yaitu perbaikan infrastruktur jalan. Melalui wawancara kepada masyarakat masih ada beberapa desa yang ada di kecamatan Tinambung yang belum tersentuh Air Bersih PDAM bahkan tidak lebih dari 30% masyarakat merasakan hal demikian, yang menjadi pertanyaan apa yang di lakukan anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar selama 5 Tahun itu ?. semua fasilitas sudah mereka dapatkan bahkan tunjangan serta gaji sudah di tanggung, mungkin hanya nyawa yang belum di tanggung. Olehnya itu peneliti tertarik ingin menelusuri untuk apa sebenarnya mereka ingin mejadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pada uraian Latar Belakang diatas pada bait perbait pembahasan maka penulis dapat menarik Judul yaitu : "Upaya Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Tinambung)".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dimana jenis penelitian ini sering digunakan atau diterapkan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, serta dalam ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang pada dasarnya penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan

responden dan melakukan studi pada situasi dan kondisi yang alami. (Moleong, 2015)

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana Upaya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Polewali Mandar.

metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Manzilati, 2017)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam penyaluran aspirasi masyarakat.

Untuk melihat bagaimana upaya anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam penyaluran aspirasi masyarakat dapat melalui uraian berikut: (Mariam, 2019)

a. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

Aspirasi masyarakat merupakan pendapat atau harapan masyarakat baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Sarana untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Diharapkan DPRD tersebut mampu, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Karena masukan-masukan atau saran dari masyarakat sangat dibutuhkan supaya Daerah mengalami kemajuan dengan adanya perbaikan-perbaikan dan

pembangunan-pembangunan serta tata tertib keamanan demi terciptanya ketentraman masyarakat.

Dari data yang penenili peroleh melalui wawancara langsung tentang menyalurkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar bahwa belum seluruh aspirasi masyarakat sudah terealisasi. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat antara lain:

1. Pembangunan bendungan pengairan pertanian dan perikanan di Desa Tandung, Kecamatan Tinambung.
2. Mobil pengolah tanah/traktor.
3. Mesin pemanen padi
4. Tanggul pemecah ombak di Dusun Kampung Baru
5. Jalan usaha tani
6. Normalisasi Sungai Katitqting
7. Drainase/spal di Dusun Katitting
8. Pengembangan destinasi wisata Kampung Baru
9. Pembangunan drainase Dusun Teppo, Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro.
10. Pengembangan SDM Kelompok Wanita Tani Lembang-lembang
11. Bantuan pembangunan Rehab Masjid Jami Darussalam Desa Lembang-lembang.
12. Peningkatan SDM bagi kader-kader kesehatan.

Dalam hal menerima masukan dari masyarakat, DPRD sudah berusaha menerima dan menyampaikan aspirasi dari saran dan masukan sampai disetiap lapisan masyarakat untuk direalisasikan, dan dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan aspirasi masyarakat, DPRD masih berusaha untuk mencapai hasil penyelenggaraan pemerintahan.

- 1) Menerima masukan dan saran yang diberikan oleh masyarakat

Selain aspirasi, anggota DPRD harus mampu dan mau menampung saran serta masukkan dari masyarakat, untuk mengetahui apa saja kekurangan kebutuhan pelayanan pembangunan di kecamatan yang terjadi di Kecamatan Tinambung. Setelah penulis melakukan penelitian lapangan, didapatkan bahwa anggota DPRD masih belum maksimal sebagaimana tugasnya, seperti menerima masukkan dan saran dari masyarakat anggota DPRD harus diarahkan juga oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

2) Proses menindak lanjuti aspirasi masyarakat

Dalam menjangkau aspirasi masyarakat, anggota DPRD juga harus mencatat semua aspirasi dari masyarakat tentang keluhan kesah, apa saja kebutuhan dan keluhan yang ada dikecamatan tersebut. Aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat ke anggota DPRD seharusnya dicatat supaya terdata, namun pada kenyataannya tidak semua aspirasi masyarakat dicatat oleh anggota DPRD. (Rozali, 2016) Hal ini dapat diketahui dari pernyataan informan berinisial AMI (70 tahun) selaku anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, beliau mengatakan bahwa:

“Proses dalam catat mencatat, hanya jika ada masyarakat yang mengajukan keluhan dan saran serta aspirasi pada saat rapat yang kemudian diproses untuk disampaikan dan diberikan kepada anggota DPRD. Secara tugas, kami sudah berusaha maksimal walaupun masih ada kekurangannya. Namanya juga masyarakat banyak, yang ingin segala aspirasinya terealisasi.”

(Hasil Wawancara 09 April 2021)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa proses dalam catat mencatat, hanya jika ada masyarakat yang mengajukan keluhan dan saran serta aspirasi pada saat rapat yang kemudian diproses untuk disampaikan dan diberikan kepada anggota DPRD. Tetapi juga anggota DPRD yang ingin segala aspirasi dari Dapilnya teralisasi. Hal tersebut juga disampaikan oleh informan berinisial Sy (49 Tahun), selaku anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, beliau mengatakan bahwa:

“Penyerapan aspirasi masyarakat merupakan kewajiban bagi seluruh anggota DPRD, untuk selanjutnya diperjuangkan agar bisa terealisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku”.

(Hasil Wawancara 09 April 2021)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam penyerapan aspirasi masyarakat merupakan bagian dari semua anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya diperjuangkan agar bisa teralisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3) Proses pelaksanaan rapat jika aspirasi belum terealisasi

Rapat antara anggota DPRD dapil Kecamatan Tinambung dengan Kepala Kecamatan, Kepala Kelurahan dan kepala Desa yang di bawah naungan kecamatan Tinambung diperlukan untuk menciptakan hubungan kerjasama yang baik agar terjalin silaturahmi dan dengan bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan persoalan yang ada di Kecamatan Tinambung. Koordinasi dari anggota DPRD rapat ulang jika pelaksanaan aspirasi masyarakat belum terealisasi sudah berjalan dengan baik. Dari hal tersebut senada dengan informan berinisial Ju (59 tahun), selaku anggota DPRD, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau disini kami sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama Ketua DPRD dengan pihak pemerintahan kecamatan terutamanya, jika terjadi aspirasi yang belum terealisasi ya harus kita rapatkan lagi dengan masyarakat dan Kepala Kecamatan. Semua harus ikut berpartisipasi agar tahu apa akan diselenggarakan.”

(Hasil Wawancara 09 April 2021)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa jika aspirasi yang belum terealisasi, harus anggota DPRD melakukan rapat dengan masyarakat dan Kepala Kecamatan. Semua harus ikut berpartisipasi mengetahui apa yang akan diselenggarakan.

4) Proses pelaksanaan aspirasi masyarakat dan hambatan dalam pelaksanaan aspirasi masyarakat

Aspirasi yang telah disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD belum semuanya terealisasi, hal ini dinyatakan oleh informan berinisial Sy (61 tahun) selaku anggota DPRD, beliau menyatakan bahwa:

“Prosesnya ya seperti dengan adanya rapat pengumpulan aspirasi, kemudian diadakan rapat dalam memilah dan disetujui bersama. Karena tidak semua aspirasi masyarakat dapat diterima, harus dipilih benar-benar mana yang lebih penting lebih dulu untuk dilaksanakan. Jika sekiranya aspirasi tersebut sulit diterima, tidak dapat ditindaklanjuti. Untuk hambatan dalam menampung aspirasi tidak ada, namun dalam

pelaksanaan tentu terkadang adanya kendala dari sisi dana.”

(Hasil Wawancara 09 April 2021)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa proses pelaksanaan aspirasi masyarakat dilakukan dalam rapat pengumpulan aspirasi, kemudian diadakan rapat dalam memilah dan disetujui bersama. Karena tidak semua aspirasi masyarakat dapat diterima, harus dipilih benar-benar mana yang lebih penting lebih dulu untuk dilaksanakan. Jika sekiranya aspirasi tersebut sulit diterima, tidak dapat ditindaklanjuti. Untuk hambatan dalam menampung aspirasi tidak ada, namun dalam pelaksanaan terkadang adanya kendala dari sisi dana. Hal tersebut disampaikan oleh informan berinisial Ag (29 tahun), selaku tokoh pemuda Kecamatan Tinambung, beliau mengatakan bahwa:

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan bagian dari semua anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya diperjuangkan agar bisa teralisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses pelaksanaan aspirasi masyarakat dilakukan dalam rapat pengumpulan aspirasi, kemudian diadakan rapat dalam memilah dan disetujui bersama. Karena tidak semua aspirasi masyarakat dapat diterima, harus dipilih benar-benar mana yang lebih penting lebih dulu untuk dilaksanakan. Jika sekiranya aspirasi tersebut sulit diterima, tidak dapat ditindaklanjuti. Untuk hambatan dalam menampung aspirasi tidak ada, namun dalam pelaksanaan terkadang adanya kendala dari sisi dana. Pihak anggota DPRD sudah cukup bekerja dengan baik meski aspirasi tersebut tidak secara maksimal terealisasi, namun DPRD sudah menjalankan tugasnya untuk masukkan dari masyarakat. Dalam melakukan rapat selalu keputusan yang diambil berdasarkan keputusan bersama. Untuk aspirasi masyarakat juga tidak semua bisa diterima untuk direalisasikan secepat mungkin. anggota DPRD melaksanakan tugasnya sejauh yang mereka mampu.

b. Pengawasan Kinerja

Pelaksanaan pemerintahan daerah tidak dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Pemerintah daerah dibantu DPRD dalam menjalankan pemerintahan. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai komponen penyelenggara pemerintah daerah. DPRD merupakan komponen perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas merancang peraturan daerah dan mengumpulkan aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya. Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa DPRD perlu dibentuk. Pengawasan oleh DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah yang dipimpin kepala daerah merupakan tugas anggota DPRD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Konsentrasi anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintah, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama oleh anggota DPRD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Berikut wawancara peneliti dengan informan berinisial Am (51 tahun), selaku anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam hal pengawasan, kami beberapa waktu ini hanya mengawasi dalam bentuk pembangunan di kecamatan, dan kami selaku anggota DPRD hanya bisa turun langsung kelapangan, untuk melihat bagaimana dan sejauh mana proses pembangunan yang dijalankan di kecamatan.”

(Hasil Wawancara 10 April 2021)

2. Faktor yang mempengaruhi Upaya Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi Upaya Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Faktor internal

Faktor internal dalam penelitian ini kurangnya sumber daya manusia dan pendapatan. Anggota DPRD yang berasal Kecamatan Tinambung masih kurang, karena anggota DPRD juga memperjuangkan aspirasi masyarakat dari wilayah pemilihannya, hal ini yang membuat aspirasi masyarakat Kecamatan Tinambung masih kurang teralisasi dengan anggota DPRD selalu memberikan alasan bahwa diutamakan aspirasi masyarakat dari Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan luas wilayah yang luas.

Berikut wawancara peneliti dengan informan berinisial Am (51 tahun), selaku anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk sekarang aspirasi masyarakat yang diprioritaskan di wilayah wononomulyo dan campalagia, karena anggarannya terbatas sehingga aspirasi masyarakat harus bertahap.”

(Hasil Wawancara 10 April 2021)

Berdasarkan uraian diatas, dapat menjadi faktor yang mempengaruhi upaya anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam penyaluran aspirasi masyarakat. Kurangnya sumber daya manusia dan pendapatan membuat minimnya semangat anggota DPRD untuk menjalankan tugasnya.

b. Faktor Eksternal

Anggota DPRD mengalami beberapa penghambat dalam menjalankan tugasnya dari segi eksternal yaitu sebagai berikut :

1. Terdapatnya sedikit kendala dalam menjalankan tugasnya yaitu dikarenakan anggota DPRD setempat tidak mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat Kecamatan Tinambung

2. Kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi dan administrasi, sehingga dalam hal menjalankan tugasnya, kurangnya anggota DPRD bekerja sama atau dibantu oleh pemerintahan desa.

1. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi upaya anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam penyaluran aspirasi masyarakat adalah kurangnya sumber daya manusia yang belum mampu memperjuangkan dan mempertahankan aspirasi masyarakat, sumber daya manusia yang kurang memahami situasi dalam hal penyampaian untuk pelaksanaan aspirasi, serta kurangnya pengalaman teknis untuk anggota DPRD tersebut.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Upaya anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam penyaluran aspirasi masyarakat dapat disimpulkan bahwa adanya upaya anggota DPRD dalam penyaluran aspirasi masyarakat khususnya di Kecamatan Tinambung tetapi masih ada kekurangan dalam penyaluran aspirasi masyarakat seperti anggota DPRD asal kecamatan Tinambung belum mampu mempertahankan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kecamatan Tinambung dan masih terkendala dari sisi dana daerah sehingga penyaluran aspirasi masyarakat yang diprioritaskan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang banyak.
2. Faktor yang mempengaruhi Upaya anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga belum mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat

Daftar Pustaka

- Abdullah, R. (2015). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Arifin, M. (2019). Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene). *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, vol. 2 no. 1.
- awang., A. (2019). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Mariam, B. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Maulina, S. A. (2018). Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses Anggota DPRD Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 3 no. 1.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rozali, A. (2016). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- SARI, D. P. (2014). PELAKSANAAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH ANGGOTA DPRD PARTAI NASDEM PERIODE 2014-2019 KOTA SEMARANG. *Jurnal UNNES*, vol. 2 no. 3.